



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka dipandang perlu mengatur Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa schubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2461);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG
TEMPAT KHUSUS PARKIR.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas khusus di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas tempat khusus parkir.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut adalah retribusi atas pelayanan penyediaan parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan / atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD jabatan adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak memberikan bukti yang akurat kepada Pejabat yang berwenang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD tambahan adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Klaten.

B A B II
PEMBINAAN DAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengaturan sistem dan tata tertib perparkiran termasuk penerapan tarif retribusi parkir, maka Pemerintah berkewajiban membina dan mengatur tempat khusus parkir;
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir dapat dikerjasamakan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan kewajiban pengusaha Tempat Khusus Parkir adalah :
- a. Menyediakan tempat dengan batas-batas yang nyata.
 - b. Menjamin keamanan kendaraan yang di parkir di tempat khusus parkir.
 - c. Menerima pembayaran jasa dari pemilik kendaraan yang diparkirkan di tempat khusus parkir.
 - d. Memberikan tanda bukti pembayaran kepada pemilik kendaraan yang telah membayar dan sekaligus sebagai suatu tanda bukti seseorang telah memarkirkan kendaraan di tempat khusus parkir.
 - e. Memberikan ganti rugi atas kehilangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pemilik kendaraan adalah mendapat jaminan keamanan atas kendaraan yang diparkirkan dan membayar sejumlah uang yang menjadi kewajibannya serta menyimpan tanda bukti parkir dengan baik.

B A B IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan tempat khusus parkir.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir;

B A B V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan golongan tempat khusus parkir dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis usaha pelayanan tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula;
- b. Untuk kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula;
- c. Untuk kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula;
- d. Untuk kendaraan bermotor roda enam sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula;
- e. Untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari enam sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama, untuk 3 (tiga) jam berikutnya atau bagian-bagiannya dikenakan tarif tambahan sebesar sama dengan tarif semula.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Wilayah Daerah.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Titipan Sepeda dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Juli 2002



H. HARYANTO,

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN



Drs. WIBOWO MUKTIHARJO
NIP 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 24 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah BAB V Pasal 7 Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Pasal 1 Angka 1 s/d 6 | : | Cukup jelas |
| Angka 7 | : | Tempat Khusus Parkir milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten penentuan lokasinya diatur dengan Keputusan Bupati. |
| Angka 13 | : | STRD adalah semacam formulir tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar membantu memperlancar bagi Wajib Retribusi dalam memberi informasi / data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan Retribusi / SKRD. |
| Angka 14 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Dasar penghitungan besarnya tarif diuraikan sebagai berikut: |

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan : untuk retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas